



PUTUSAN

Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx BINTI xxxx, NIK: xxxxx, lahir di Tajau Landung pada tanggal 06 Maret 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan xx sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxx BIN xxxx, NIK: xxxxxxx, lahir di Sungai Rangas, pada tanggal 08 Juni 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. xx
xxBahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zulkifli, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat dalam posita 1 sampai dengan posita 4 adalah benar;
- Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 5 tidak benar, yang benar sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi dengan Penggugat, dan benar saya sering keluar rumah karena saya menghindari pertengkaran yang lebih besar karena saya kesal dan kecewa dengan Penggugat yang ingin membangun rumah dari hasil kerja kami berdua tetapi tidak bilang dengan saya;
- Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 6 tidak benar, yang benar kami pisah sejak bulan Agustus 2023, kami pisah sekitar 3 bulan, saya yang pergi keluar dari rumah.
- Bahwa, benar sudah ada Upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pembangunan rumah orangtua saya itu menjadi permasalahan kami berdua, Tergugat mengira pembangunan rumah itu dari hasil kerja kami berdua sedangkan yang benar rumah tersebut dibangun oleh orangtua saya. dari uang mereka bukan harta bersama saya dengan Tergugat dan saya tetap pada gugatan saya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Ketua RT01 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tertanggal 10 Nopember 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx atas nama xxxx (Penggugat) dan xxxxx (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, tertanggal 21 Agustus 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

B. Saksi:

1. **xxxxx binti xxxx**, lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Mei 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxx;
2. **xxxx binti xxxx, lahir di Gambat, tanggal 11 Juli 1982**, , agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx;
di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa lasan yang jelas dan tidak memberi kabar apapun kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaramn terjadi pada bulan Januari 2023, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun larena tidak hadir dipersidangan pada tahap pembuktian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zulkifli, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Desember 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertenkarannya suami isteri, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2023 disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa memberi alasan yang jelas dan tidak memberikan kabar apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak semua dalil-dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami sah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2009 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga sejak Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan, maka dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 27 Juli 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering pergi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah bersama tanpa memberi alasan yang jelas dan tidak memberikan kabar apapun kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 10 bulan lamanya, sejak Januari 2023;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena Tergugat sering pergi dari rumah bersama tanpa memberi alasan yang jelas dan tidak memberikan kabar apapun kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح
ولاصلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح
العدلة .

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, seperti dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua *ba'in sughra* Tergugat (xxxxbin xxxx) terhadap Penggugat (xxxxxbinti xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 995.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	850.000,00
4. Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	995.000,00

(Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).